



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang efektif, efisien, akuntabilitas serta melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan transaksi non tunai dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ/2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
5. Lain-lain PAD yang sah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT dinas/badan adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditunjuk oleh Kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. *Cash Management System* adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
15. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan APBD melalui transaksi non tunai.

Pasal 3

- (1) Sistem Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APBD ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. keamanan; dan
 - d. manfaat.
- (2) Asas efektif adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu tenaga, dan biaya.
- (4) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang efektif, efisien, akuntabel dan terukur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan transaksi dalam mekanisme APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II

JENIS TRANSAKSI

Pasal 5

- (1) Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme pelaksanaan APBD dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 6

Transaksi dalam melaksanakan APBD, meliputi :

- a. pendapatan daerah, yaitu :
 1. pendapatan asli daerah;
 2. pendapatan dana perimbangan; dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- b. belanja daerah yang terdiri dari ;
 - 1. belanja tidak langsung; dan
 - 2. belanja langsung.
- c. pembiayaan daerah yang terdiri dari :
 - 1. penerimaan daerah; dan
 - 2. pengeluaran daerah.

BAB III

TRANSAKSI NON TUNAI PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 7

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Air Bawah Tanah;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Hasil Retribusi daerah terdiri :
 - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
 - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - 3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - 4. Retribusi pelayanan pasar-los
 - 5. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
 - 6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Tematik
 - 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
 - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan tanah dan bangunan;
 - 2. Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Laboratorium;
 - 3. Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Kendaraan Bermotor;
 - 4. Retribusi Pasar/Pertokoan yang dikontrakan;
 - 5. Retribusi Tempat Rekreasi;
 - 6. Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga;

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi; dan
3. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pasal 8

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang melaksanakan Transaksi Non Tunai adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral bukan logam dan bebatuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Bawah Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);
- j. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran;
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Tematik;
 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- k. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan tanah dan bangunan;
 2. Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Laboratorium;
 3. Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Kendaraan Bermotor;
 4. Retribusi Pasar/Pertokoan yang dikontrakan;
 5. Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga.
- l. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- m. Retribusi Izin Trayek; dan
- n. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pasal 9

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikecualikan dari ketentuan pasal 5, dapat dilakukan transaksi secara tunai yaitu :

- a. Pajak Restoran;
- b. Pajak Sarang burung wallet;
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi; dan
- f. Retribusi Pelayanan Pasar-Los.

Pasal 10

- (1) Setiap pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba penyertaan modal daerah wajib menggunakan transaksi non tunai.

- (2) Setiap pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai.

Bagian Kedua
Pendapatan yang Berasal dari Dana Transfer dan Dana Desa

Pasal 11

Setiap penerimaan dana transfer dan dana desa yang berasal dari Pemerintah wajib menggunakan transaksi non tunai.

Bagian ketiga
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 12

Setiap penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai.

BAB IV

BELANJA DAERAH

Pasal 13

BELANJA TIDAK LANGSUNG

- (1) Belanja daerah yang berupa belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b angka 1 terdiri dari:
- a. belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - d. belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - e. belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - f. belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

g. belanja tidak terduga, belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib di cairkan dengan transaksi non tunai.

Pasal 14

BELANJA LANGSUNG

- (1) Belanja langsung sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b angka 2 terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (2) Belanja Pegawai wajib dilaksanakan dengan transaksi non tunai kecuali untuk :
- a. belanja pegawai berupa Honorarium ASN dan Non ASN untuk kegiatan yang besarnya ditentukan maksimal Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)/org/bulan/kegiatan.
 - b. pembayaran honorarium pegawai OPD diluar OPD yang bersangkutan, UPTD, Pustu dan Lembaga Masyarakat atau masyarakat umum yang terlibat dalam satu kegiatan.
- (3) Belanja barang dan jasa wajib dilaksanakan dengan transaksi non tunai kecuali transaksi yang nilainya dibawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jenis belanja dan transaksi pembayaran atas :
- a. pembayaran Perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
 - b. pembayaran belanja transport kepada ASN dan atau masyarakat/uang hadir peserta/uang saku peserta;
 - c. pembayaran honor juri perlombaan;
 - d. pembayaran jasa petugas lapangan untuk pengamanan kegiatan akhir tahun;
 - e. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan yatim piatu;
 - f. pembayaran untuk biaya beracara dan melaksanakan putusan pengadilan;
 - g. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - h. pemberian hadiah kejuaraan yang berupa uang;
 - i. perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat melakukan perjalanan dinas;
 - j. pembayaran belanja makan lembur, makan minum rapat di malam hari dan/atau tinjauan lokasi;
 - k. pembayaran jamuan tamu Pemerintah Daerah yang dilaksanakan didalam kabupaten diluar kota Kayuagung , luar daerah dan/atau kegiatan malam hari;
 - l. upah harian mandor, tukang dan tenaga untuk kegiatan swakelola OPD, Unit Kerja.

- m. pembayaran belanja barang dan jasa pelayanan klaim BPJS (Non Kapitasi JKN); dan
- n. belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.

- (4) Belanja modal yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c wajib melaksanakan transaksi non tunai.

BAB V

TRANSAKSI NON TUNAI PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pasal 15

- (1) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. penerimaan piutang daerah; dan
 - g. penerimaan kembali investasi dana bergulir.
- (3) Penerimaan pembiayaan daerah dimaksud ayat (2) wajib melaksanakan transaksi non tunai

Bagian Kedua Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
- (2) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. dana bergulir.
- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah dimaksud ayat (2) wajib melaksanakan transaksi non tunai.

BAB VI

CASH MANAGEMENT SYSTEM

Pasal 17

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan transaksi non tunai menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah berupa *Cash Management System* yang terkoneksi dengan SIMDA Keuangan secara bertahap.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai PT Bank Sumselbabel selaku kas umum daerah membangun dan mengelola *Cash Management System* yang dipergunakan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Pelaksanaan *Cash Management System* secara teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tersendiri.

BAB VII

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja modal yang menggunakan transaksi non tunai maka setiap OPD, UPTD dan PUSTU dapat bekerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

NOMOR REKENING

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan transaksi pembayaran belanja atau penerimaan pendapatan daerah harus memiliki nomor rekening di bank, dikecualikan untuk yang diatur dalam pasal 14.
- (2) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk transaksi pembayaran non tunai.

Pasal 20

- (1) Apabila Perangkat Daerah memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka harus memiliki nomor rekening atas nama Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kepemilikan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 21

Biaya akibat dari transaksi non tunai dengan penyedia barang/jasa berupa jasa perbankan, dibebankan pada penyedia barang/jasa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, pembayaran tidak dapat dilaksanakan secara non tunai, maka bendahara pengeluaran harus membuat surat pernyataan dan mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampirkan dalam permintaan ganti uang untuk periode berikutnya.

BAB IX

PELAKSANAAN

Pasal 23

- (1) Pedoman Pembayaran Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, UPTD dan Puskesmas Pembantu se-kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Format pemindahbukuan dalam transaksi non tunai sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB XI

KEWAJIBAN BENDAHARA

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran berkewajiban memastikan saldo bank di aplikasi SIMDA sama dengan saldo bank di rekening giro OPD per periode pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang.
- (2) Bendahara pengeluaran berkewajiban membayar pajak yang sudah dipungut agar tidak terdapat hutang pajak di periode pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang.

- (3) Pendokumentasian bukti-bukti pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran.

BAB XII

LAIN-LAIN

Pasal 26

Transaksi penerimaan ataupun pengeluaran yang dilaksanakan oleh OPD/ Unit Kerja pada daerah atau wilayah yang tidak memiliki Bank Cabang Pembantu/Bank Unit/ataupun kantor kas serta tidak memiliki akses internet yang memadai dapat melaksanakan transaksi secara tunai.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2018

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2018
Plt. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMAD RIFA'I

Diundangkan di Ogan Komering Ilir
pada tanggal 25 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN